



# **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

**KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 - 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Strategik Daerah (Renstrada) Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2002, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2009 ;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pedoman yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2009 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran Menimbang ini, maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2001 Seri C) ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Transparansi) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 2 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama,**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**dan**  
**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 – 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2009, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009;
- f. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kecamatan tahun 2006 – 2009 yang selanjutnya disebut Rencana Startegis Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kecamatan atau rencana bantuan kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kecamatan untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2006 – 2009 ;
- g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

Pasal 2

- (1) RPJMD Kota Probolinggo merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2006 – 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 - 2008 ;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Tahun 2006 – 2009 ;

b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kecamatan melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD).

Pasal 5

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo  
Pada tanggal 6 April 2006  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 6 April 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
Ttd  
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH, MH  
Pembina  
NIP. 510 087 583

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**  
**KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 – 2009**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berdasarkan prinsip otonomi daerah harus dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dimasa mendatang yang berprinsip pada otonomi daerah di Kota Probolinggo perlu disusun pedoman atau landasan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2009 yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 7 : Cukup Jelas

.....